



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 74 / 400 / 2022

TENTANG

PENETAPAN IMAM MUSHALLA
KOMPLEK BALAIKOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan shalat berjama'ah serta menjaga kebersihan di Mushalla Komplek Balaikota Pariaman, perlu ditunjuk seorang Imam Tetap di Mushalla Komplek Balaikota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Imam Tetap Mushalla Balaikota Pariaman Tahun 2022 yang namanya sebagaimana tercantum dibawah ini:

Nama : DAHLAN, S.PdI
Tempat/Tgl Lahir : Padang Toboh, 25 Desember 1984
Alamat : Kelurahan Karan Aur
Kec. Pariaman Tengah

KEDUA : Imam tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. sebagai Imam Shalat Berjama'ah;
2. mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan Shalat Berjama'ah; dan
3. menjaga keamanan dan kebersihan Mushalla Komplek Balaikota Pariaman

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Imam Tetap Mushalla sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersedia untuk :





1. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Hororer; dan
2. bersedia menerima sanksi atau diberhentikan apabila dalam melaksanakan tugas tidak berkerja sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT** : Imam tetap sebagaimana dimaksud diberikan insentif Bulanan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Bulan Januari 2022.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	 14/2-22
SISTEN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	 14/22
DIBAG HUKUM & HAM	 14/2-22
SUBAG PERUNDANG MANGAN	 11/2-22